



PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK

KEPUTUSAN
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK

NOMOR 003 KEP - TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN POKJA SOSIALISASI PENGAWASAN
PEMILU GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2013
DI KABUPATEN DEMAK

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK

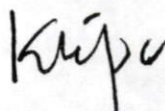
- Menimbang : a. bahwa seluruh proses pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2013, harus berpedoman kepada ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut, khususnya dalam rangka pelaksanaan Pemilu tersebut;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu dibentuk Pokja Sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang –Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang –Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pedoman Kerjasama Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Pokja Sosialisasi Pengawasan Data Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA bertugas untuk Sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013;
- KETIGA : Dalam Melaksanakan tugasnya tim sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA bertanggung jawab Kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak;
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Tengah;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Demak
Pada tanggal : / Maret 2013

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
KETUA



KHOIRUL SALEH, S.Sos, MH

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK

NOMOR : 003 Kep-Tahun 2013
TANGGAL : 1 Maret 2013

PEMBENTUKAN POKJA SOSIALISASI PENGAWASAN
PEMILU GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2013

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4	5
1.	KHOIRUL SALEH, S.Sos, MH	KETUA	PENGARAH	
2.	YANTO MULYANTO, S.Sos, MM	SEKRETARIS	KETUA	
3.	ULIN NUHA , SH, MH	ANGGOTA	SEKRETARIS	
4.	JENI FARIADHIE, ST, M.Si	ANGGOTA	ANGGOTA	
5.	ARYO SOEBAJOE, S.Sos	ANGGOTA	ANGGOTA	
6.	Y.CONDRO SEPUTRO	ANGGOTA	ANGGOTA	
7.	SISWANTO	ANGGOTA	ANGGOTA	
8.	AGUNG SUBENO	ANGGOTA	ANGGOTA	

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
KETUA

Khoirul Saleh

KHOIRUL SALEH, S.Sos, MH